

**PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU PADA PERJANJIAN *FLAT PAY*
SEMPURNA (JUAL BELI PUTUS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi

Oleh

**LOISA YASMINE IMANUELA BR DEPARI
NPM 2212011333**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU PADA PERJANJIAN *FLAT PAY SEMPURNA* (JUAL BELI PUTUS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh

LOISA YASMINE IMANUELA BR DEPARI

Pengalihan hak cipta lagu melalui perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) merupakan salah satu bentuk pengalihan hak ekonomi yang masih sering digunakan dalam industri musik Indonesia. Praktik ini memberikan pembayaran penuh di awal kepada pencipta, namun hak ekonomi atas lagu beralih kepada penerima hak. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pencipta dan penerima hak, yang dapat berdampak pada hilangnya manfaat ekonomi pencipta dalam jangka panjang, meskipun lagu tersebut masih dimanfaatkan secara komersial. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi pengaturan pengalihan hak cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mekanisme pengalihan hak cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan hak yang dapat dialihkan dalam pengalihan hak cipta terbatas pada hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut juga menetapkan batas waktu pengalihan dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) selama 25 tahun, setelah itu hak cipta akan kembali kepada pencipta. Ketentuan mengenai batas waktu yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta belum diikuti dengan pengaturan yang jelas terkait mekanisme pelaksanaan pengembalian hak cipta. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, serta berpotensi memicu sengketa dan mendorong terjadinya renegotiasi perjanjian.

Kata Kunci: Pengalihan Hak Cipta, Hak Cipta, Lagu, Flat Pay Sempurna

ABSTRACT**ASSIGNMENT OF COPYRIGHT IN A SONG UNDER A FLAT-PAY AGREEMENT (SOLD-FLAT) PURSUANT TO LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT****By****LOISA YASMINE IMANUELA BR DEPARI**

The transfer of song copyrights through a flat-pay agreement (sold-flat) is one form of economic rights transfer that remains commonly practiced in the Indonesian music industry. This arrangement provides creators with full payment at the outset, while the economic rights to the song are transferred to the transferee. In practice, such agreements often create an imbalance in bargaining power between creators and transferees, which may result in the loss of long-term economic benefits for creators, even though the songs continue to be commercially exploited. The issues addressed in this study include the regulation of song copyright transfers under Law No. 28 of 2014 on Copyright, as well as the mechanisms for song copyright transfers in flat-pay agreements (sold-flat).

The type of research employed is normative legal research of a descriptive nature. This study is a normative legal study of a descriptive nature. The approach used is a statutory approach. The data used consists of secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a literature review and interviews as supporting data, which were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion indicate that Law No. 28 of 2014 on Copyright stipulates that the rights transferable under a copyright assignment agreement are limited to economic rights, while moral rights remain vested in the creator. The law also sets a 25-year term for the transfer of rights in a flat-pay agreement (sold-pay), after which the copyright reverts to the creator. The provision regarding this term has not been accompanied by clear regulations regarding the mechanism for the return of copyright. This situation creates legal uncertainty for the parties involved and has the potential to trigger disputes and lead to the renegotiation of agreements.

Keywords: Copyright Transfer, Copyright, Song, Flat Pay Agreement

**PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU PADA PERJANJIAN *FLAT PAY*
SEMPURNA (JUAL BELI PUTUS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh

LOISA YASMINE IMANUELA BR DEPARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Pengalihan Hak Cipta Lagu Pada Perjanjian *Flat Pay Sempurna* (Jual Beli Putus) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Nama Mahasiswa : **Loisa Yasmine Imanuela Br Depari**

NPM : 2212011333

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum





1. Komisi Pembimbing

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**
NIP. 19790325 200912 2 001 NIP. 19920117 202203 2 005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN**1. Tim Pengujii****Ketua : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.****Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.****Penguji Utama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**
NIP. 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juni 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Loisa Yasmine Imanuela Br Depari

NPM : 2212011333

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengalihan Hak Cipta Lagu Pada Perjanjian *Flat Pay Sempurna* (Jual Beli Putus) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026



Loisa Yasmine Imanuela Br Depari

2212011333

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Loisa Yasmine Imanuela Br Depari, dilahirkan pada 18 Januari 2005 di Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, buah hati tercinta dari pasangan Bapak Sada Aarih Sembiring, S.Pd. dan Ibu Lince Tiurnauli Gultom.

Jenjang pendidikan penulis dimulai pada TK Melati Bahorok, Sumatera Utara yang diselesaikan pada tahun 2010, SD Negeri 2 Bahorok yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bahorok yang diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bahorok yang diselesaikan pada tahun 2022, dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UTBK-SBMPTN pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Bidang Kajian Periode 2025 dan Anggota Bidang Eksternal HIMA Perdata Periode 2025, serta mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 31 hari di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025.

MOTO

“Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.”

(Yohanes 14:14)

“Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

(Satjipto Rahardjo)

“You're doing fine. Sometimes you're doing better. Sometimes you're doing worse, but at the end it's you. I want you to feel yourself grow and just to love yourself.”

(Mark Lee)

PERSEMBAHAN

Pujian, Syukur, dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Papa dan Mama,

Sada Aarih Sembiring, S.Pd. dan Lince Tiurnauli Gultom.

Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang tidak pernah habis, dan dukungan yang selalu menguatkan, bahkan di saat penulis merasa lelah dan ragu dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai di titik ini tidak pernah lepas dari peran dan pengorbanan Papa dan Mama.

SANWACANA

Pujian, Syukur, dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengalihan Hak Cipta Lagu Pada Perjanjian *Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus)* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya. Saran dan masukan beliau sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dengan arahan-arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan, Mas Yudi dan Mba Sri selaku admin Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh kesabaran membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk seminar;
11. Kakak-ku, Aurora Patricia, S.T., terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi, memberi motivasi, dan mengingatkan penulis untuk tetap percaya pada diri sendiri;
12. Kedua adik manisku, Bebinta dan Obaja, terima kasih atas dukungan dan kata-kata yang selalu mampu menenangkan dan menyemangati penulis;
13. *My bestie since day 1*, Nia Prasti Andini, terima kasih sudah selalu ada menjadi tempat penulis berbagi cerita dan berkeluh kesah di kota asing ini. Semoga kita dapat bertemu lagi disaat sudah menjadi wanita karir itu ya!;
14. Geng perkuliahanku, Jopers Cegil (Syakhira, Vanny, Ajeng, Tiara, dan Valentina), terima kasih telah mewarnai masa perkuliahan penulis dengan begitu banyak cerita, baik suka maupun duka yang kita lalui bersama selama 4 tahun perkuliahan ini. Kalian adalah tokoh penting dalam masa perkuliahanku;

15. Wanita hebatku, Marsel dan Diana, terima kasih sudah selalu menemani dan mengajak penulis untuk mencoba berbagai hal baru di perantauan ini. Aku sayang kalian;
16. Sahabatku, Daud, Gabriel, Prima, Yohanes, Raja, Danu, Crisya, Nada, Maksi, Yunus, Uca, Tifani, Artha, terima kasih telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan ini. Semoga kita bisa sukses bareng;
17. Sahabat masa kecilku, Mutiara, Grace, dan Yuni, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberikan semangat, dan saling mendukung satu sama lain meskipun dipisahkan oleh jarak;
18. Teman-teman Tutor dan adik-adik Kelompok *Internal Mootcourt Competition (IMCC) 2025 "Victoriae Fiducia"*, terima kasih atas kebersamaan serta komitmennya untuk berproses bersama selama 30 hari dalam pemberkasan IMCC Piala Prof Sunarto Tahun 2025 hingga akhirnya juara dua itu berada ditangan kita;
19. Terima Kasih kepada teman-teman UKM-F PSBH, yang telah memberikan banyak Pelajaran dalam berorganisasi dan memberikan moment-moment terindah;
20. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima Kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
22. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Penulis

Loisa Yasmine Imanuela Br Depari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	7
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	7
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.3 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.2 Hak Cipta.....	12

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	12
2.2.2 Subjek dan Objek Hak Cipta	15
2.2.3 Jangka Waktu Kepemilikan dan Perlindungan Hukum Hak Cipta ..	16
2.2.4 Pengalihan Hak Cipta.....	19
2.3 Pengertian Lagu.....	20
2.4 Perjanjian <i>Flat pay sempurna</i>	21
2.6 Teori Perlindungan Hukum	23
2.7 Teori Kebebasan Berkontrak	24
2.8 Teori Penyalahgunaan Keadaan	25
2.9 Kerangka Pikir.....	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Tipe Penelitian.....	30
3.3 Pendekatan Masalah	30
3.4 Data dan Sumber Data.....	30
3.5 Metode Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Pengolahan Data.....	31
3.7 Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Pengaturan Pengalihan Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	33
4.1.1 Hak Ekonomi Dan Hak Moral Dalam Hak Cipta Lagu	33
4.1.2 Bentuk dan Cara Pengalihan Hak Cipta Lagu.....	35
4.1.3 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pasca Pengalihan Hak Cipta Lagu.....	38
4.1.4 Upaya Hukum Dan Saksi Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu	40
4.2 Mekanisme Pengalihan Hak Cipta Lagu Dalam Perjanjian <i>Flat Pay</i> <i>Sempurna</i> (Jual Beli Putus)	44
4.2.1 Syarat Dan Tahapan Pengalihan Hak Cipta Lagu Dalam Perjanjian <i>Flat Pay Sempurna</i> (Jual Beli Putus)	44
4.2.2 Ruang Lingkup Hak Ekonomi Lagu yang Dialihkan Dalam Perjanjian <i>Flat Pay Sempurna</i> (Jual Beli Putus)	49

4.2.4	Jangka Waktu Pengalihan Hak Cipta Lagu Dalam Perjanjian <i>Flat Pay Sempurna</i> (Jual Beli Putus).....	56
4.2.5	Pengembalian Hak Cipta Lagu Dalam Perjanjian <i>Flat Pay</i> <i>Sempurna</i> (Jual Beli Putus).....	60
4.2.6	Renegosiasi Sebagai Upaya Penyesuaian Perjanjian <i>Flat Pay</i> <i>Sempurna</i> (Jual Beli Putus).....	64
V.	PENUTUP	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Cipta saat ini menjadi topik yang diperdebatkan di masyarakat. Mulai sadarnya masyarakat terkait perlindungan Hak Cipta membuat mulai banyaknya perkumpulan pencipta lagu atau *composer music* yang bersatu untuk melindungi Hak Cipta yang mereka miliki. Penemuan pencipta dilindungi secara hukum oleh Hak Cipta, yang juga menjamin hak ekonomi dan moral dari karya tersebut. Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ini timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diciptakan dan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam definisi tersebut, terdapat konsep deklaratif yang menyatakan bahwa ketika suatu ciptaan sudah berbentuk (lahir), perlindungan hukum langsung diberikan tanpa perlu didaftarkan.

Hak ekonomi dan moral yang dimiliki pencipta merupakan contoh hak eksklusif dalam suatu ciptaan. Meskipun hak ekonomi telah dialihkan, hak moral akan tetap melekat abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi melalui penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, hingga penyewaan ciptaannya.

Hak ekonomi suatu ciptaan dapat dialihkan oleh pencipta kepada pemegang Hak Cipta. Dengan mengalihkan hak ekonomi maka pencipta mengizinkan penerima hak cipta untuk memperoleh keuntungan dari hasil ciptaannya. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta yang sama. Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian karena alasan-alasan seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak Cipta umumnya dilakukan melalui mekanisme perjanjian, yang terdiri dari perjanjian lisensi dan perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus). Salah satu bentuk perwujudan dari perjanjian lisensi adalah royalti. Royalti merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yang sah karena telah memanfaatkan karya cipta kepemilikannya.¹ Royalti sering sekali menjadi mekanisme utama yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan hak ekonomi pencipta, dimana satu lagu dapat terus memberikan nilai ekonomi meskipun karya tersebut telah diciptakan sejak lama. Selain royalti, beberapa pencipta sering sekali mengalihkan Hak Cipta dengan menggunakan perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus). Di industri musik, penggunaan perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) untuk pengalihan Hak Cipta lagu telah dilakukan sejak era 1980-an.² Hingga kini, bentuk perjanjian tersebut masih banyak digunakan, khususnya oleh pencipta lagu yang masih baru di industri musik. Alasannya karena perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) dianggap sebagai cara yang lebih cepat untuk memperoleh penghasilan tanpa harus menunggu lama seperti pada sistem lisensi yang bergantung pada persentase penjualan.³

¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya* (Jakarta: UKI PRESS, 2017), hlm. 18.

² Dina Dellyana et al., *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019* (Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015), hlm. 16.

³ Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sisten Jual Putus (Sold Flat)", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2019), hlm. 151.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) dilakukan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Peralihan Hak Cipta dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) memiliki akibat hukum yang sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya yaitu berdasarkan asas konsensualisme yang artinya bahwa perjanjian itu sudah dianggap terjadi setelah adanya kata sepakat.⁴ Dengan demikian setelah adanya kata sepakat maka terjadilah hubungan simbiosis antara kedua belah pihak, yang mana pihak pencipta mempunyai kepentingan untuk mendapatkan *cash money* cepat dan pihak pembeli Hak Cipta mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan besar dari sistem *flat pay sempurna* (jual beli putus) karena beralihnya hak ekonomi dari pencipta kepada penerima ciptaan.

Dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus), posisi tawar antara pencipta dan pelaku petunjukan dengan produser musik sering kali tidak seimbang. Produser musik pada umumnya memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pencipta dan pelaku pertunjukan. Sementara kondisi ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan pada umumnya belum stabil yang membuat mereka tidak jarang ditempatkan pada posisi yang lemah dalam proses perundingan perjanjian. Keadaan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat memanfaatkan kondisi pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang.⁵

Di Indonesia, perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) atas karya lagu sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan pencipta maupun ahli warisnya. Hal ini dapat dilihat dari kasus karya-karya ciptaan almarhum Benyamin Sueb, di mana para ahli waris tidak memperoleh hak ekonomi berupa royalti akibat adanya perjanjian jual beli master lagu serta pengalihan pemanfaatan Hak Cipta

⁴ Rachmayani Dewi, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Untuk Melindungi Hak Ekonomi Para Pihak, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2 (2018), hlm. 173.

⁵ Lalu Mohamad Arief Prawiranegara & Kurniawan, "Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Pihak Label Musik Dan Komposer Dengan Sistem Jual Beli Putus", *Jurnal Commerce Law*, Vol. 4 No. 1 (2024), hlm. 143.

yang dilakukan oleh anak pertama pencipta pada kurun waktu sekitar tahun 2002 hingga 2007. Padahal, lagu-lagu tersebut tetap dimanfaatkan secara komersial, sebagai nada sambung pribadi, distribusi digital, hingga platform musik daring. Permasalahan serupa juga dialami oleh Eko Sustrisno, pencipta lagu dangdut berjudul “Jatuh Bangun”, yang selama bertahun-tahun tidak pernah menikmati hasil ekonomi dari karya ciptaannya karena terikat pada perjanjian di masa lalu yang mengalihkan hak ekonominya secara menyeluruh, sehingga manfaat ekonomi dari lagu tersebut tidak dapat dinikmati oleh pencipta maupun ahli warisnya hingga saat ini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jual beli putus yang dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dapat berpotensi menghilangkan hak ekonomi pencipta secara berkelanjutan, meskipun karya ciptaan tersebut tetap memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai upaya untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan bahwa pencipta tetap memiliki kendali atas nilai komersial dari ciptaannya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta yang mengizinkan pencipta untuk kembali menikmati nilai komersial atas ciptaannya setelah perjanjian jual beli putus tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun.

Adanya penetapan jangka waktu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta menimbulkan permasalahan baru terkait hak pencipta dan hak penerima ciptaan. Setelah perjanjian tersebut mencapai jangka waktunya maka secara otomatis Hak Cipta akan kembali kepada penciptanya dan penerima ciptaan tidak lagi memiliki hak ekonomi atas Hak Cipta tersebut. Sehingga penerima ciptaan seolah-olah hanya sebagai penyewaan karena adanya kewajiban pengembalian Hak Cipta.⁶ Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai pengembalian Hak Cipta dari penerima ciptaan kepada pencipta setelah perjanjian

⁶ Hanny Al Ajib & Fokky Fuad, “Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian *Flat pay sempurna (jual beli putus)*(Jual beli putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021)”, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4 (2024), hlm. 12266.

jual beli putus mencapai jangka waktu 25 tahun. Dengan demikian, pencipta dan penerima ciptaan memiliki kebebasan untuk kembali melakukan perjanjian jual beli putus dengan menggunakan perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ Selain itu, kurangnya perlindungan terhadap kepentingan ekonomi jangka panjang pencipta, tidak adanya mekanisme renegotiasi, serta risiko pelanggaran hak moral jika karya digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak pencipta juga menjadi permasalahan yang ditimbulkan dalam pengalihan Hak Cipta dengan menggunakan perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus).

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU PADA PERJANJIAN *FLAT PAY SEMPERTNA* (JUAL BELI PUTUS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan pengalihan Hak Cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana mekanisme pengalihan Hak Cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan kajian pembahasan. Ruang lingkup dalam bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum kekayaan intelektual. Sedangkan ruang lingkup kajian pada penelitian ini ialah mengkaji mengenai pengaturan pengalihan Hak Cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷ Atika Nur Rahmah Utama et al, “Review Of Reversionary Rights In The Sold-Flat Agreement Of Song Creation Associated With Law Number 28 Of 2014 On Copyright,” *Transnational Business Law Journal*, Vol. 5 No. 1 (2024), hlm. 22.

dan mekanisme pengalihan Hak Cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui, memahami, menganalisis pengaturan pengalihan Hak Cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Mengetahui, memahami dan menganalisis mekanisme pengalihan Hak Cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Hak Cipta lagu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman para praktisi dan akademisi mengenai hukum kekayaan intelektual.
- b. Kegunaan praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran mengenai pengalihan Hak Cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna*. Serta, diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat pada proses pengalihan Hak Cipta melalui perjanjian *flat pay sempurna*. Penelitian karya tulis ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights*, yakni bentuk perlindungan hukum terhadap karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, baik dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, maupun teknologi. Karya-karya tersebut termasuk dalam kategori benda tidak berwujud yang lahir dari kemampuan intelektual seseorang atau hasil olah pikir manusia.⁸

Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan) yang memiliki sifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.⁹

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai karya sastra, seni, penemuan, desain, dan nama, simbol, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan yang merupakan produk dari pikiran manusia. Tidak jauh berbeda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI (DJKI) mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai hak yang

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: DJKI, 2020), hlm. 9.

⁹ M. Citra Ramadhan et al., *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 1.

dihasilkan dari penerapan logika untuk menciptakan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia.¹⁰

Secara sederhana, hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang berasal dari pemikiran dan aktivitas manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dan ditujukan untuk masyarakat luas. Karya-karya yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat secara praktis dalam kehidupan manusia, melainkan juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial. Adapun bentuk konkret dari karya tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pada hakikatnya, tujuan utama dari keberadaan hak kekayaan intelektual adalah untuk mendorong motivasi dan kreativitas masyarakat agar terus berkembang. Dengan adanya hak kekayaan intelektual, masyarakat tidak perlu merasa takut untuk menciptakan, mengembangkan, maupun menyebarkan ide-ide serta motivasi yang dimilikinya. Hal ini karena setiap hasil karya temuannya akan dilindungi dalam hak kekayaan intelektual, sehingga hak-hak pencipta atau penemunya tetap terjamin.¹¹

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum, Dirjen HKI membagi hak kekayaan intelektual kedalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan hak kekayaan industri.

Hak kekayaan industri dalam hal ini meliputi:

a. Paten

Istilah paten berasal dari bahasa latin yaitu *auctor* yang berarti dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan yang dilindungi oleh paten akan dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun, tidak semua orang dapat menggunakan penemuan tersebut apabila tidak memperoleh izin dari pemegang paten atau penemu. Penemuan tersebut baru menjadi milik umum dan dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat jika masa perlindungan paten telah habis. Maka dari itu, paten

¹⁰ Rohaini et al., *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 2.

¹¹ Nanda Dwi Rizkia et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 15.

dapat diartikan sebagai suatu bentuk hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensi di bidang teknologi, baik berupa produk maupun proses. Berdasarkan hak eksklusif tersebut, setiap orang dilarang menggunakan, membuat, menjual, atau mendistribusikan invensi tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten.¹²

b. Merek

Merek adalah alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Merek juga dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek berasal dari setiap simbol atau gabungan beberapa simbol yang bisa membedakan suatu barang atau jasa dari yang lain. Simbol-simbol tersebut berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur *figurative* dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi dari beberapa simbol tersebut.¹³

c. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang atau produk yang didasarkan pada unsur lingkungan geografis, seperti faktor alam atau faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya, dan atribut tertentu dari barang atau produk yang dihasilkan. Definisi indikasi geografis terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun tujuan dari indikasi geografis adalah untuk menunjukkan atau mengidentifikasi suatu produk yang berasal dari suatu lokasi, daerah, atau area tertentu yang menunjukkan kualitas, reputasi, dan atribut produk tersebut, seperti faktor alam dan manusia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.¹⁴

d. Desain Industri

Desain Industri dapat menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang didasarkan pada bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya, dalam tiga atau dua dimensi yang

¹² Yulia, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm.50-51.

¹³ M. Citra Ramadhan et al., *Op. Cit.*, hlm. 62-62.

¹⁴ Rohaini et al., *Op. Cit.*, hlm. 70.

menimbulkan kesan estetis. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh desain industri yaitu memiliki unsur kebaruan, memiliki nilai estetika, kreasi suatu desain dapat dilihat dengan kasat mata maupun menggunakan alat bantu, dapat diproduksi secara massal dengan tangan atau dengan mesin, dan menghasilkan hasil yang konsisten jika diproduksi.¹⁵

e. Rahasia Dagang

Pengertian rahasia dagang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) adalah informasi yang belum diketahui oleh masyarakat di bidang teknologi dan bisnis yang bernilai ekonomis karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang. Adapun ruang lingkup dari rahasia dagang meliputi cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan atau informasi lainnya dibidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat.¹⁶

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain, yang dimana hak tersebut memungkinkan mereka untuk menjalankan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut selama periode waktu tertentu.¹⁷ Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu diberikan berdasarkan prinsip orisinalitas dan hanya berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan atau sejak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali digunakan secara komersial.

g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat *sui generis*, yaitu perlindungan yang bersifat khusus dan tidak termasuk dalam rezim paten karena objek perlindungannya adalah makhluk hidup. Selain itu, PVT juga dapat diartikan sebagai hak khusus yang diberikan negara

¹⁵ Mujiyono & Ferianto, *Buku Praktis Memahami dan Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY, 2017), hlm. 33.

¹⁶ Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), hlm.36.

¹⁷ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021), hlm.110

kepada pemulia tanaman atas varietas baru yang berhasil dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman, sebagai bentuk pengakuan atas hasil inovasi dan usaha pemulia tersebut.¹⁸

2.1.3 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah:¹⁹

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu yang menciptakan suatu karya atau menghasilkan sesuatu dari kemampuan intelektualnya layak memperoleh imbalan atas usahanya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun non-materi, seperti rasa aman yang timbul akibat adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya.
2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hak yang timbul dari sebuah karya yang berasal dari intelektual manusia dan diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat umum, memiliki nilai manfaat serta peran penting dalam mendukung kehidupan manusia. Kepemilikan atas hak tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi, seperti penerimaan royalti maupun biaya teknis (*technical fee*).
3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tujuan utama dari menghasilkan sebuah karya adalah untuk mendorong keberlangsungan hidupnya. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, serta sastra memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup, membangun peradaban, dan mengangkat martabat manusia.
4. Prinsip sosial (*the social argument*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual atas sebuah karya diberikan kepada individu ataupun sekelompok orang dan hak tersebut diakui oleh negara.

¹⁸ Dahris Siregar, *Op. Cit.*, hlm.42.

¹⁹ Nanda Dwi Rizkia et al., *Op.Cit.*, hlm.13-14.

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Secara harfiah hak kekayaan intelektual, Hak Cipta terdiri dari dua kata “Hak” dan “Cipta”, kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban, yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedangkan “Cipta” mengacu pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman.²⁰

Istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H sebagai pengganti hak pengarang di Kongres Kebudayaan Bandung pada tahun 1951. Hal ini dikarenakan istilah “hak pengarang” hanya mengacu pada hak yang secara langsung berhubungan dengan pengarang dan dianggap kurang merangkul konsep penciptaan secara keseluruhan. Sebaliknya, istilah Hak Cipta dianggap lebih tepat karena mencakup proses penciptaan secara menyeluruh, seperti karangan serta merupakan hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan sekaligus sebagai bukti nyata bahwa Hak Cipta merupakan hak kebendaan.²¹

Selain menjadi bagian dari hak kebendaan, Hak Cipta juga mempunyai sifat *droit de suit* yang melekat dan tidak akan hilang sekalipun Hak Cipta tersebut dibajak oleh pihak lain, termasuk pembajakan dari luar negeri meskipun negara pencipta tidak ikut dalam perjanjian internasional.²² Sifat *droit de suit* muncul karena konsep pengalihan Hak Cipta di Indonesia mengacu pada hukum Hak Cipta negeri Belanda.²³

²⁰ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi Pertama* (Bandung: PT. Alumni, 2023), hlm.44.

²¹ Fakhry Amin et al., *Hukum Kekayaan Intelektual* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm.40.

²² Syarifuddin, *Op Cit.* hlm.45.

²³ Muhammad Zaki Sierrad et al., “Rekonseptualisasi Perjanjian Jual Putus Terkait Klaim Pengarang Terhadap Pemberlakuan Klausula Non Use”, *Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm.52.

Hak Cipta adalah hak yang mengatur mengenai karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap.²⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Ada dua unsur penting yang terkandung dalam definisi Hak Cipta, yang pertama, hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judul, dan mencantumkan namanya.²⁵

Hak Cipta sebagai hak eksklusif menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.²⁶ Ada dua macam hak moral, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorsip right atau peternity righth*) dan hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).²⁷ Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

²⁴ Mujiyono & Ferianto, *Op.Cit.*, hlm.6.

²⁵ Yulia, *Op.Cit.*, hlm.18-19.

²⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setera Press, 2017), hlm.39.

²⁷ *Ibid*, hlm.40.

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi dalam Hak Cipta meliputi:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
7. karya seni terapan
8. karya arsitektur
9. peta
10. karya seni batik atau seni motif lain
11. karya fotografi
12. potret
13. karya sinematografi
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya

17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. permainan video
19. program komputer

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi batas terhadap hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi;

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
- c. alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional

Terdapat beberapa hasil karya yang tidak dapat mendapatkan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

2.2.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek adalah pelaku yang dalam hal ini merupakan manusia yang memiliki peran, sedangkan objek merupakan suatu hal atau perkara.²⁸ Subjek Hak Cipta adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta. Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Definisi pencipta dan pemegang Hak Cipta tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4.

²⁸ Rohaini et al., *Op.Cit.* hlm.45

Ciptaan merupakan objek dari Hak Cipta. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Ciptaan yang dilindungi tersebut adalah karya cipta yang hak miliknya melekat pada pencipta. Pada dasarnya, Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengeksploitasi ciptaannya dalam berbagai bentuk. Namun, dalam kondisi di mana identitas pencipta tidak diketahui dan ciptaan tersebut belum diumumkan kepada publik, maka Hak Cipta atas ciptaan tersebut berada di bawah penguasaan negara, yang bertindak untuk melindungi kepentingan pencipta.²⁹

2.2.3 Jangka Waktu Kepemilikan dan Perlindungan Hukum Hak Cipta

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 dan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. Kedua undang-undang tersebut memiliki ketentuan yang berbeda terkait jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberikan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 memberikan jangka waktu perlindungan Hak Cipta selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dengan jangka waktu kepemilikan Hak Cipta yang relatif panjang maka dibutuhkannya perlindungan hukum bagi para pencipta atau pemegang ciptaan untuk menjaga dan mempertahankan Hak Cipta atas karya ciptaannya.

Setiap karya cipta atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tidak dengan sendiri akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Ciptaan-ciptaan yang hanya memenuhi standar atau syarat perlindungan Hak Cipta yang dapat dilindungi

²⁹ *Ibid*, hlm.46.

oleh Hak Cipta. Adapun syarat ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu:³⁰

1. Karya asli/orisinal (*originality*), artinya karya cipta dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian seseorang, dan tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.
2. Berwujud dalam bentuk nyata/fiksasi (*fixed/fixation*), artinya gagasan pencipta sudah berwujud dalam bentuk material, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.
3. Bersifat khas dan pribadi (*creativity*), artinya karya cipta itu harus memiliki bentuk khas dan mengandung kreativitas pencipta yang bersifat pribadi. Ciptaan yang telah diwujudkan tersebut merupakan pantulan, gambaran, atau cerminan pribadi dari pencipta.

Di Indonesia perlindungan hukum Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap Hak Cipta bertujuan untuk melindungi segala hak yang melekat pada diri pencipta agar hak tersebut tidak dirampas oleh orang lain. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat untuk menciptakan karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan perlindungan terhadap Hak Cipta sebagai berikut:³¹

1. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

³⁰ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.45.

³¹ Muhamad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.94.

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).

Jangka waktu berlakunya Hak Cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral yang dimiliki oleh pencipta berlaku tanpa batas waktu dan juga berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Sedangkan jangka waktu perlindungan hak ekonomi pada Hak Cipta diatur dalam Pasal 58 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta atas ciptaan yang berupa buku, pamflet, semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, peta, lagu atau musik dengan atau tanpa teks dan lain sebagainya berlangsung selama 70 tahun usai pencipta meninggal dunia mulai pada tanggal 1 Januari di tahun selanjutnya. Dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dipaparkan bahwa jika suatu Hak Cipta dimiliki oleh dua orang atau lebih maka perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Namun, jika suatu Hak Cipta dimiliki atau dipegang oleh badan hukum maka sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) perlindungan Hak Ciptanya berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Berbeda dengan jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap Hak Cipta atas ciptaan berupa karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video dan lain sebagainya selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan untuk perlindungan terhadap Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Untuk ciptaan atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang negara, undang-undang tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang berlaku tanpa batas waktu. Namun, perlindungan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Masa berlakunya perlindungan Hak Cipta bagi ciptaan yang ditetapkan per bagian

tertuang sejak tanggal pengumuman bagian paling akhir.

2.2.4 Pengalihan Hak Cipta

Pengalihan Hak Cipta diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang dimana hak tersebut dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan atau sebagian karena;

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya merujuk terhadap hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” adalah pengalihan yang ditimbulkan akibat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan.

Dalam praktik di masyarakat, pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Pengalihan Hak Cipta tidak boleh dilakukan hanya secara lisan, melainkan wajib dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar pengalihan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal oleh masyarakat;³²

1. Pengalihan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta kepada pemegang Hak Cipta dengan memerikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang

³² Eddy Damian, *Hak Cipta Edisi Keenam* (Bandung: PT. Alumni, 2022), hlm.117-118

didalamnya mencantukan hak-hak pemegang Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dengan tujuan pengalihan hak ekonomi. Meskipun hak ekonomi pencipta telah dialihkan dengan lisensi, akan tetapi pencipta tetap memiliki Hak Cipta atas ciptaannya tersebut dan berhak memperoleh suatu jumlah *royalty* tertentu sebagai bentuk imbalannya.

2. Pengalihan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta kepada pemegang Hak Cipta dengan bentuk perjanjian tertulis yang biasa dikenal dengan jual putus atau *sold flat*. Dalam pengalihan hak ekonomi dengan perjanjian jual putus, pencipta harus menyerahkan seluruh atau sebagian Hak Cipta yang dimilikinya kepada pemegang Hak Cipta dengan imbalan pembayaran secara penuh di awal. Hak ekonomi yang telah dialihkan tidak dapat dialihkan kembali oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta yang sama. Selain itu, hak ekonomi yang telah dialihkan tersebut akan kembali lagi kepada pencipta setelah perjanjian jual putus mencapai jangka waktu 25 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.3 Pengertian Lagu

Salah satu hasil ciptaan di bidang kekayaan intelektual adalah lagu. Lagu merupakan karya cipta manusia yang dilahirkan dari kemampuan intelektual dan kreativitas penciptanya, yang diwujudkan melalui syair dan alunan musik untuk memberikan kepuasan batin bagi pendengarnya. Lagu digolongkan sebagai hak kekayaan intelektual karena lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia.³³

Dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ditemukan definisi dari Hak Cipta lagu dan/atau musik. Namun, pada Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu karya yang dapat dilindungi. Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan arti. Lagu merupakan suatu kesatuan musik yang terdiri atas

³³ Muhammad Ryan Jahrul dan Muh. Akbar Fhad Syahril, "Dari Nada ke Rupiah: Memahami Kontrak Pencipta Lagu dengan Agregator Musik", *Jurnal Litigasi Amsir*, (2024), hlm. 38.

susunan pelbagai nada yang berurutan. Sedangkan, musik dapat diartikan sebagai seni menyusun suara atau bunyi.³⁴

Meskipun lagu dan musik memiliki pengertian yang berbeda, Konvensi Bern menetapkan bahwa istilah yang digunakan untuk keduanya adalah *musical work*. Walaupun, Konvensi Bern tidak menguraikan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *musical work*, namun salah satu bentuk karya yang dilindungi oleh Konvensi tersebut adalah komposisi musik (*music composition*) dengan atau tanpa kata-kata.³⁵ Musik disertai lirik berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi.

2.4 Perjanjian *Flat pay sempurna*

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, musisi dan perusahaan rekaman di industri musik kerap mengalihkan Hak Cipta atas sebuah lagu melalui perjanjian *flat pay sempurna*.³⁶ *Flat pay sempurna* (jual beli putus) merupakan salah satu bentuk perjanjian antara pencipta dengan produser rekaman suara berdasarkan pembayaran honorarium pencipta lagu³⁷. Menurut Husain Audah, *flat pay* adalah sistem pembayaran royalti yang tidak bertahap, di mana pembayaran dilakukan secara langsung atas penggunaan karya cipta musik dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.³⁸ Dalam perjanjian *flat pay sempurna*, pencipta akan mengalihkan kepemilikan hak eksklusifnya kepada penerima Hak Cipta untuk menerima hak ekonominya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.³⁹

Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) merupakan perjanjian yang dapat kita temukan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, perjanjian jual beli putus harus memenuhi unsur perjanjian seperti adanya kata

³⁴ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 120.

³⁵ *Ibid*, hlm. 123.

³⁶ Hanny Al Ajib dan Fokky Fuad, *Op. Cit*, hlm. 12265.

³⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 169.

³⁸ Asma Karim, "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2021), hlm. 70.

³⁹ *Ibid*.

sepakat, sehingga perjanjian tersebut dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi para pihak.⁴⁰

Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) bukan termasuk kedalam bentuk dari perjanjian bernama (nominaat) melainkan termasuk kedalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus), hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta akan dipindahkan secara permanen kepada pembeli dan pembeli atau pemegang Hak Cipta tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut. Pembuatan perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam KUHPerdara, norma kesopanan, kebiasaan, dan peraturan yang timbul dari kesepakatan. Selain itu dalam melakukan perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) para pihak harus berada dalam kondisi yang tidak melibatkan kesalahan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan.⁴¹

Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) dianggap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan causa yang halal.⁴² Apabila salah satu pihak belum dewasa (di bawah 21 tahun), maka perjanjian wajib diwakili oleh orang tua atau wali untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

⁴⁰ Prayogi Yulisti et al., “Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak”, *Retical Review*, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 144.

⁴¹ Hanny Al Ajib dan Fokky Fuad, *Op. Cit*, hlm.12269.

⁴² Matthew Levyno Rahardja & Nisa Anita Sinaga, Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Berdasarkan Sistem Pembayaran *Flat Pay* Dan Royalti Terhadap Karya Musik Dan/Atau Lagu Di Platform Streaming Musik, *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm 78.

2.6 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴³

Hukum sebagai suatu norma pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku dan berinteraksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memberikan petunjuk mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan maupun yang tidak seharusnya dilakukan, serta menentukan batasan terhadap tindakan yang dilarang. Dengan adanya aturan hukum tersebut, kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan menciptakan kepastian dalam hubungan sosial. Hal ini dikarenakan hukum memiliki sifat mengatur tingkah laku manusia, memuat unsur perintah dan larangan, serta memiliki kekuatan memaksa agar setiap anggota masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.⁴⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya jaminan hukum bagi subjek hukum untuk memperoleh hak-hak atau sumber daya yang diperlukan demi menjaga keberlangsungan dan kepentingannya. Perlindungan tersebut diberikan oleh hukum agar setiap subjek hukum memiliki kedudukan yang aman serta memperoleh kepastian dalam proses pengambilan keputusan, baik di bidang politik maupun ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya, baik pada tingkat individu maupun dalam struktur sosial.⁴⁵

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁴⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 54.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:⁴⁶

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

2.7 Teori Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia pada dasarnya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Frasa “semua” dalam ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa setiap subjek hukum pada prinsipnya memiliki keleluasaan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, para pihak diberikan kebebasan untuk merumuskan bentuk, isi, maupun syarat-syarat dalam suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, serta kesusilaan.⁴⁷

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz, kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan kebebasan para pihak untuk menentukan apakah mereka akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau tidak. Kebebasan tersebut juga meliputi kewenangan para pihak untuk merumuskan sendiri isi serta klausul-klausul yang diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Selain itu, kebebasan berkontrak juga mencakup kebebasan para pihak untuk menentukan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 2-3.

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 4.

dengan siapa mereka akan membuat perjanjian, sehingga pemilihan subjek perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada kehendak masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁸

Pada kebebasan berkontrak, doktrin mendasar yang melekat adalah kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak (*contractors*). Dengan kontrak akan terdapat kewajiban-kewajiban baru yang ditentukan oleh kehendak para pihak, dengan demikian kebebasan berkontrak telah memutuskan hubungan antara kebiasaan dan kewajiban kontraktual. Kebebasan berkontrak membolehkan kesepakatan untuk mengkesampingkan kewajiban-kewajiban berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya.⁴⁹

2.8 Teori Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian karena cacat kehendak yang berhubungan dengan perwujudan asas kebebasan berkontrak karena terkait dengan penyalahgunaan untuk mengganggu adanya kebebasan kehendak dalam menyatakan persetujuan atau kesepakatan.⁵⁰

Menurut Nieuwenhuis, terdapat 4 (empat) syarat yang menjadi tanda keberadaan penyalahgunaan keadaan, yaitu: ⁵¹

- a. Adanya keadaan-keadaan yang istimewa (*bijzondere omstandigheden*), yaitu keadaan darurat, kecerobohan, ketergantungan, tidak berpengalaman, dan jiwa yang kurang waras
- b. Adanya sesuatu hal yang nyata (*ken baarheid*), yaitu isyarat bagi salah satu pihak yang mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya keadaan istimewa dari pihak lain yang membuat pihak tersebut menutup suatu perjanjian
- c. Adanya penyalahgunaan (*misbruik*), yaitu kondisi di mana salah satu pihak telah melaksanakan suatu perjanjian maupun mengetahui atau seharusnya mengetahui

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana, FK UI, 2003), hlm. 42.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 45.

⁵⁰ H. P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 58.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 47–48.


bahwa yang bersangkutan seharusnya tidak membuat dan melaksanakan perjanjian itu

- d. Hubungan sebab-akibat atau kausal (*causal verbal*), yaitu hubungan di mana tanpa keberadaan penyalahgunaan keadaan tersebut tentu suatu perjanjian tidak akan dibuat atau ditutup.

Selain itu, Setiawan mengemukakan pandangannya terkait indikator terjadinya penyalahgunaan keadaan, khususnya yang disebabkan oleh keunggulan ekonomi salah satu pihak. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi ciri adanya kondisi tersebut. Pertama, adanya klausul-klausul dalam perjanjian yang dinilai tidak wajar, tidak logis, atau bahkan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, yang dalam praktiknya sering disebut sebagai *onredelijk contracts voorwaarden* atau *unfair contract terms*. Kedua, terdapat keadaan nyata bahwa pihak debitur berada dalam posisi tertekan (*dwang positie*) sehingga tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan kehendaknya secara bebas. Ketiga, situasi di mana debitur tidak memiliki alternatif pilihan lain selain menerima dan menandatangani perjanjian, meskipun dengan syarat-syarat yang memberatkan dirinya. Keempat, adanya ketidakseimbangan yang sangat signifikan antara nilai prestasi yang diperoleh dari kontrak dengan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual tersebut.⁵²

⁵² *Ibid*, hlm. 102.

2.9 Kerangka Pikir



Keterangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang Hak Cipta merupakan dasar hukum pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Salah satu mekanisme pengalihan hak cipta yang diizinkan oleh Undang-Undang tersebut adalah pengalihan hak cipta lagu melalui perjanjian tertulis.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengalihan Hak Cipta lagu melalui perjanjian tertulis dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian lisensi dan perjanjian *flat pay* (jual beli putus). Perjanjian lisensi memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaan tanpa mengalihkan kepemilikan secara penuh, sedangkan perjanjian *flat pay* sempurna mencerminkan pengalihan hak cipta secara menyeluruh kepada pihak penerima. Praktik perjanjian *flat pay* sempurna (jual beli putus) sering menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pencipta lagu dengan penerima Hak Cipta. Ketimpangan itu disebabkan oleh

perbedaan kekuatan ekonomi dan penguasaan akses distribusi serta komersialisasi. Ketimpangan posisi tawar dan pengalihan hak cipta secara menyeluruh tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait pengalihan Hak Cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus). Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengaturan pengalihan Hak Cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mekanisme pengalihan Hak Cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah setiap bentuk kegiatan seseorang untuk menangani masalah hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum serta norma-norma hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, atau yang berkenaan dengan realitas hukum di masyarakat.⁵³ Penelitian hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.⁵⁴

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*). penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini hanya berfokus pada peraturan-peraturan tertulis dan dokumen hukum saja. penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.⁵⁵

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.19.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.18.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.48.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sesuai tipe deskriptif maka tujuan penelitian ini memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai pengalihan Hak Cipta lagu dan mekanisme perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas (diteliti).

3.4 Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang Pembatasan Perjanjian Jual Putus dan/atau Pengalihan Tanpa Batas Waktu terhadap Peralihan Hak Cipta

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang berasal dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut mencakup kamus hukum, jurnal hukum, tesis hukum, disertasi, dan komentar tentang putusan pengadilan, serta buku teks yang membahas satu atau lebih topik hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai data pendukung. Wawancara ini dilakukan secara daring (online) dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam hal ini adalah Bapak Satriawan Sitepu selaku pencipta lagu yang pernah mengalihkan Hak Ciptanya melalui perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus).

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data.

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara untuk memastikan bahwa data telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kejelasan jawaban terhadap permasalahan tersebut.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan penempatan, pengelompokkan atau penggolongan data berdasarkan pada permasalahan yang akan dibahas.

3. Sistematika Data

Data yang telah diperiksa dan diklasifikasikan kemudia akan disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam membahas dan menganalisis pada permasalahan tersebut.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara sistematis, runtut, logis, dan efektif dalam bentuk narasi yang tidak tumpang tindih. Penyajian data yang demikian bertujuan untuk mempermudah proses interpretasi serta pemahaman terhadap hasil analisis, sehingga kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan pengalihan hak cipta lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan hak cipta menjadi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis sesuai Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam praktiknya, pengalihan hak cipta lagu umumnya dilakukan melalui lisensi atau jual beli putus (*flat pay sempurna*). Meskipun telah dialihkan, pelanggaran masih sering terjadi, seperti penggunaan tanpa izin, penggandaan ilegal, penyebaran karya di platform digital, serta perubahan lagu tanpa persetujuan pencipta. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum melalui upaya preventif dan represif untuk melindungi hak pencipta dan pemegang hak cipta.
2. Mekanisme pengalihan hak cipta lagu dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) pada dasarnya merupakan pengalihan hak ekonomi secara penuh kepada penerima hak melalui perjanjian tertulis yang sah, dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata serta ketentuan khusus dalam

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ruang lingkup pengalihan hak ekonomi dalam dalam perjanjian tersebut mencakup seluruh bentuk pemanfaatan komersial lagu, baik secara fisik maupun digital, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, serta memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Ketentuan jangka waktu pengalihan yang termuat dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pengalihan dalam bentuk jual beli putus tidak bersifat mutlak tanpa batas waktu, serta membuka ruang perlindungan yang lebih seimbang bagi pencipta. Dalam praktiknya, perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) masih menimbulkan persoalan terkait ketidakseimbangan posisi para pihak, minimnya ruang negosiasi, serta potensi penyalahgunaan keadaan. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan renegotiasi perjanjian guna menyesuaikan kepentingan para pihak serta mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

5.2 Saran

1. Kepada pencipta, untuk mendalami pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pengalihan hak cipta dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) lagu melalui penelaahan setiap klausul secara saksama, baik terkait cakupan pengalihan, jangka waktu, maupun pengaruhnya terhadap hak ekonomi, sehingga pencipta dapat lebih proaktif dalam proses negosiasi dan mempertimbangkan pendampingan hukum demi menjamin perlindungan haknya secara optimal.
2. Kepada pemerintah, untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik pengalihan Hak Cipta, khususnya yang menggunakan perjanjian baku dalam industri musik, disertai dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada para pencipta mengenai hak moral, hak ekonomi, serta konsekuensi hukumnya, sekaligus melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta agar mekanisme pengembalian hak cipta dalam perjanjian jual beli putus setelah berakhirnya jangka waktu dapat diatur secara lebih jelas untuk menciptakan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Fakhry, Saptono Jenar, Dian Dewi Khasanah, Rasyid Tarmizi, Suwandoko, Luluk Machmudah, Setiyo Utomo, Afrizal Mukti Wibowo, et al. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Damian, Eddy. (2022). *Hak Cipta Edisi Keenam*. Bandung: PT. Alumni.
- Dellyana, Dina, Fikri Hadiansyah, Adib Hidayat, & Widhi Asmoro. (2015). *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*. Jakarta: PT. Republik Solusi.
- Hadjo, Philipus. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: DJKI.
- Is, Muhamad Sadi. (2021). *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana.
- Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairandy, Ridwan. (2003). *Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana, FK UI.
- Miru, Ahmad. (2007). *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.

- Mujiyono, & Feriyanto. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/SENTRA HKI UNY.
- Nainggolan, Bernard. (2021). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Panjaitan, Hulman., & Wetmen Sinaga. (2017). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: UKI PRESS.
- Panggabean, Henry. P. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi, Usman. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual Edisi Pertama*. Jakarta: Kencan.
- Ramadhan, Muhammad. Citra., Siregar, Fitri. Yanni., & Wibowo, Bagus. Firman. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Rizkia, Nanda Dwi, & Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rohaini, Harsa Wahyu Ramadhan, Nenny Dwi Ariani, Lindati Dwiatin, Siti Nurhasanah, Kasmawati, Yennie Agustin, Wendy Trijaya, Dianne Eka, Selvia Oktaviana, Elly Nurlaili. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siregar, Dahris. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Syarifuddin. (2023). *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi Pertama*. Bandung: PT. Alumni.
- Yulia. (2015). *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press

B. Jurnal

- Ajib, Hanny Al, & Fokky Fuad. (2024). "Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian *Flat pay sempurna* (Jual beli putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021)". *UNES Law Review*, 6(4), 12264-12274.
- Albar, Ahmad Faldi, Rohaini, & Dianne Eka Rusmawati. (2018), "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurutundang-Undang Hak Cipta". *Pactum Law Journal*, 1(4), 321-335.
- Ariani, Nenny Dwi, Rohaini, & Sunaryo. (2021). "Legal Protection of Traditional Cultural Expression as a Copyright in Indonesia". *Atlantis Press*, 628 (1), 579-582

- Dewi, Rachmayani. (2018). “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Untuk Melindungi Hak Ekonomi Para Pihak”. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 164-184.
- Jahrul, Muhammad Ryan, & Muh. Akbar Fhad Syahril. (2024). Dari Nada ke Rupiah: Memahami Kontrak Pencipta Lagu dengan Agregator Musik . *Jurnal Litigasi Ansir*, 36-55.
- Karim, Asma. (2021). Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 64-79.
- Prawiranegara, Lalu Mohamad, & Kurniawan. (2024). Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Pihak Label Musik Dan Komposer Dengan Sistem Jual Beli Putus. *Jurnal Commerce Law*, 4(1), 143-149.
- Rahardja, Matthew Levyno, & Nisa Anita Sinaga. (2024). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Berdasarkan Sistem Pembayaran Flat Pay Dan Royalti Terhadap Karya Musik Dan/Atau Lagu Di Platform Streaming Musik. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 70-83.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. (2019). “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)”. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), 149-162.
- Ruchban, Dwi Hasrianty. (2024). Strengthening The Principle Of Good Faith In Contract Dispute Resolution In Indonesia. *Paulus Law Jurna*, 6(1), 64-76.
- Saputra, Govi Tri. (2020). Formulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dagang Internasional. *Jurist Diction*, 3(3), 991-1013.
- Sieerrad, Muhammad Zaki, Edy Lisdiyono, Sigit Irianto. (2021). “Rekonseptualisasi Perjanjian Jual Putus Terkait Klaim Pengarang Terhadap Pemberlakuan Klausula Non Use”. *Pratana Hukum*, 3(1), 38-61.
- Utama, Artika Nur Rahmah., Miranda Risang Ayu Palar, & Helitha Novianty Muchtar. (2024). “Review Of Reversionary Rights In The Sold-Flat Agreement Of Song Creation Associated With Law Number 28 Of 2014 On Copyright”. *Transnational Business Law Journal*, 5, 16-35.
- Yulisti, Prayogi, Yetniwati., Umar Hasan. (2024). “Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak”. *Retical Review*, 6(1), 132-149.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang Pembatasan Perjanjian Jual Putus dan/atau Pengalihan Tanpa Batas Waktu terhadap Peralihan Hak Cipta.

D. Sumber Lain

- IWM. (2026). *"Memahami Lisensi dan Pemanfaatan Hak Cipta"*, dgip.com, 19 April. Tersedia di: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/memahami-lisensi-dan-pemanfaatan-Hak-Cipta?kategori=pengumuman> (Diakses: 13 April 2026).
- Izar, Muhammad Shohibul. (2026). *"Indonesia Duduki Peringkat 8 Pasar Musik Terbesar Dunia di 2025"*, Hypeabis.id, 17 Januari. Tersedia di: <https://hypeabis.id/read/54236/indonesia-duduki-peringkat-8-pasar-musik-terbesar-dunia-di-2025> (Diakses: 02 Februari 2026).